

Pemprov Benahi Gelora Kadrie Oening



Sumber gambar :TribunKaltim.co Kamis,11/07/2024

- **MTQ Tingkat Nasional Digelar di Kaltim**

SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan berbagai persiapan untuk menyukseskan *Musabaqoh Tilawatil Qur'an* Nasional (MTQN) ke-30. Mulai dari persiapan panitia hingga perbaikan sejumlah infrastruktur di Kota Samarinda.

Sebagaimana diketahui MTQN ke-30 yang akan terselenggara pada 6–16 September 2024 ini akan terlaksana di Ibu Kota Nusantara dan Kota Samarinda.

Salah satu persiapan yang dilakukan adalah perbaikan *venue* atau lokasi lomba di Gelora Kadrie Oening Sempaja Samarinda yang ditargetkan selesai Agustus 2024 mendatang.

Memang MTQN 2024 di Kaltim ini akan difokuskan di Gelora Kadrie Oening serta beberapa titik tempat lainnya. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Hari Kesuma mengatakan sebagai bagian kepanitiaan MTQN yang bertanggung jawab dalam hal sarana prasarana, mereka telah menyiapkan beberapa titik perbaikan.

Seperti Hotel Atlet, GOR 1, dan Stadion Madya. “Termasuk Kadrie Oening Tower yang nantinya akan menjadi *venue* MTQN,” jelas Agus. Dalam perbaikan ini Pemprov Kaltim menggelontorkan anggaran sebesar Rp127,7 miliar.

Jumlah tersebut untuk perbaikan Hotel Atlet sekitar Rp111,5 miliar, Stadion Kadrie Oening Rp10 miliar, dan Gedung Serba Guna Rp6,2 miliar. Pihaknya menarget perbaikan di beberapa bangunan tersebut akan selesai paling lambat di akhir Agustus 2024.

“Makanya setiap hari kita selalu melakukan pengecekan, gedung mana saja yang masih terkendala dalam proses perbaikannya,” paparnya. Ia menjelaskan, Hotel Atlet nantinya akan digunakan sebagai Sekretariat MTQN Ke-30 dan Pusat Kafilah Kalimantan Timur. Oleh karena itu, demi kenyamanan panitia dan peserta mereka telah banyak mengurangi barang tidak terpakai seperti bekas ranjang, lemari, dan sebagainya.

“Sudah dikeluarkan dan akan diganti. Jadi semua nyaman menggunakan,” pungkasnya. Berbagai perbaikan infrastruktur inipun cukup menjadi sorotan masyarakat di Kalimantan Timur. Salah satunya Dwi (32) yang merasa senang namun berharap perawatan sarana dan prasarana publik di Kaltim tidak hanya dilakukan saat ada *event* besar.

“Karena kebanyakan dirawat saat ada *event*. Kelarnya pasti terbengkalai. Jadi perhatikan mutu juga, agar bisa menjadi aset yang bisa dimanfaatkan masyarakat ke depan,” harap warga Kecamatan Loa Janan Ilir ini. **(ave)**

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Pemprov Benahi Gelora Kadrie Oening, 11/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 89 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya pemulihan kondisi suatu BGCB agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur, dan budaya.
2. Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
 - (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.